BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat, hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk yang bermasyarakat *(zoon politicon).*[1]

Masyarakat berasal dari kata *musyarak* yang berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *Society*. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial dan mempunyai kesamaan budaya, wilayah serta identitas, selanjutnya disempurnakan dalam bahasa Indonesia menjadi masyarakat.[2] Menurut Emile Durkheim masyarakat berbeda dengan individu, masyarakat berada di luar individu yang berada sebelum dan setelah kehadiran individu di dunia, masyarakat akan tetap ada walaupun individu-individu sudah tidak menjadi anggotanya masyarakat mempunyai kekuasaan mengarahkan pemikiran dan tindakan manusia

[1] Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm 73.

[2] Abdul Syani*, Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, hlm 1.

karena kajian psikologi atau biologi dianggap tidak pernah bisa menangkap inti pengalaman sosial seseorang.[3]

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah perubahan norma-norma sosial, nilai-nilai sosial, interaksi sosial, pola perilaku, organisasi sosial,lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat, susunan kekuasaan dan wewenang. Menurut Selo Sumarjan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya.[4]

Perubahan dalam norma sosial memiliki hubungan dengan perubahan sosial, apabila norma adalah suatu dasar dari keteraturan kehidupan sosial, maka perubahan sosial terjadi dalam struktur masyarakat sebagai akibat dari perubahan dalam norma-norma sosial, banyak hal-hal yang timbul dari akibat perubahan norma-norma sosial saat ini seperti kejahatan.

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi dan adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, di mana kejahatan tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan. Menurut Van Bemmelen kejahatan adalah perbuatan yang merugikan, yang bersifat tidak susila dan menimbulkan banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat tersebut berhak untuk mencelanya dan menyatakan

---

[3] Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 115.

[4] Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardi*, Setangkai Bunga Sosiologi*, Gramedia, Jakarta, 1964, hlm 375.

penolakannya atas tindakan dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuannya.[5]

Kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan dan diharapkan dengan sanksi pidana tersebut orang tidak melakukan tindak pidana kembali.

Ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa terdapat dua jenis pidana, yaitu :

1. Pidana Pokok yaitu terdiri dari :
    a. Pidana Mati

        Pidana mati diberikan untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali kepada masyarakat karena kejahatan yang dilakukan termasuk dalam kualifikasi kriminal yang serius. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak pidana kejahatan. Penjatuhan pidana mati diberikan kepada pelaku kejahatan yang dianggap pelakunya telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa terpidana tersebut dianggap berbahaya bagi masyarakat.

[5] Van Bemmelen*, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm 215.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa.

2. Pidana Tambahan

Terdiri dari :

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Bersifat sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup.

b. Penyitaan Benda-Benda Tertentu

Pidana penyitaan merupakan suatu pidana kekayaan yang bersifat *fakultatif*, bukan merupakan keharusan *(imperatif)* untuk dijatuhkan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Merupakan suatu publikasi dari putusan pemidanaan seseorang dari Pengadilan pidana, dalam pengumuman putusan hakim bebas untuk menentukan cara untuk mengumumkan putusan tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan mengenai pidana pokok dan tambahan, di mana pidana mati merupakan bagian dari pidana pokok, pidana mati merupakan pidana yang diberikan untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak dapat kembali kepada masyarakat karena kejahatan yang dilakukan termasuk dalam kualifikasi kriminal yang serius. Terpidana yang telah mendapatkan putusan pidana mati dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

Grasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu *gratia*, Di Belgia disebut *genade* yang berarti anugerah atau pengampunan dari kepala negara dalam rangka meringankan atau membebaskan pidana terhukum. Grasi merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh Hakim, dengan kata lain Presiden berhak untuk meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim kepada seseorang. Grasi telah dikenal dan dipraktekkan oleh para Kaisar atau Raja pada masa monarki absolut (pada zaman Yunani dan Romawi serta abad pertengahan di Eropa dan Asia)

kaisar atau raja dianggap sebagai sumber dari segala kekuasaan termasuk di dalam bidang peradilan.[6]

Grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana *(starverminderend),* meringankan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Pemberian grasi merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga grasi yang telah diberikan tidak dapat dibatalkan secara hukum begitu saja. Permohonan grasi diajukan oleh terpidana kepada Kepala Negara atau Presiden yang kedudukannya sebagai Kepala Negara mempunyai hak prerogatif. Pemberian grasi merupakan suatu hak, sehingga Kepala Negara tidak berkewajiban untuk mengabulkan semua permohonan grasi yang ditujukan kepadanya. Grasi bukan merupakan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non-hukum berdasarkan hak prerogatif seorang kepala negara.

Hak Prerogatif merupakan hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada Pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang maupun sekelompok orang yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku. Kewenangan Presiden dalam memberikan grasi terkait dengan hukum pidana dalam arti subyektif membahas mengenai hak negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana, sehingga Presiden dalam memberikan grasi harus berdasarkan pada teori pemidanaan.

Prerogatif secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu *Praerogativa* (dipilih sebagai yang lebih dahulu memberi suara), *Praerogativus* (diminta sebagai yang pertama memberi suara), *Praerograe* (diminta sebelum meminta yang lain). Hak Prerogatif secara teoretis diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak

[6] Van Hattum, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm 266.

dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara lain, dalam sistem pemerintahan negara-negara modern, hak prerogatif dimiliki oleh kepala negara baik Raja ataupun Presiden dan kepala pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi.[7]

Contoh kasus yang mendapat grasi dari Presiden yaitu kasus pemberian grasi kepada terpidana mati Fransisca Franola atau Ola yang telah melakukan penyelundupan 3,5 kilogram heroin dan 3 kilogram kokain melalui Bandara Soekarno Hatta menuju London 12 januari 2000, Ola yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang memperoleh grasi sehingga vonis hukuman mati yang seharusnya dijalani Ola diringankan menjadi hukuman seumur hidup. Contoh permohonan grasi yang ditolak Presiden adalah kasus pembunuhan 11 (sebelas) orang yang dilakukan oleh terpidana Very Idham Heryansyah atau Ryan yang telah divonis mendapat hukuman mati pada tanggal 6 April 2009, karena terbukti melakukan pembunuhan terhadap Heri santoso di Apartemen Margonda Residence Depok. Ryan juga terbukti melakukan pembunuhan terhadap 10 (sepuluh) korban yang dikubur di rumah orang tuanya di Jombang, permohonan grasi yang diajukan oleh Ryan kepada Presiden ditolak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut untuk memenuhi tugas akhir penulisan hukum dengan mengambil judul **"TINJAUAN HUKUM ATAS HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI."**

---

[7] Abdul Gofar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 104.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian grasi terhadap terpidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi?
2. Bagaimanakah dampak pemberian grasi atas hak prerogatif Presiden dikaitkan dengan efek jera terhadap pelaku tindak pidana?

C. Maksud dan Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemberian grasi terhadap terpidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai dampak pemberian grasi atas hak prerogatif Presiden dikaitkan dengan efek jera terhadap terpidana khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

   Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan dan dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu hukum, pada umumnya dalam bidang Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

   Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah

wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai pemberian grasi oleh Presiden terhadap terpidana.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sila ke-5 (lima) menyatakan bahwa :

"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Amanat dalam Pancasila sila ke-5 (lima) menjelaskan mengenai keadilan sosial yang ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia, Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni, luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansial yang mencakup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, Ketuhanan, sosial dan budaya yang memiliki corak patrikular sehingga pancasila secara konsep dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh hal yang tertuang dalam sila-sila berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.[8]

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi :

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

[8]Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, *Teori Hukum,* Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 158.

Amanat dalam alinea keempat tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan Pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas Pemerintah saja, melainkan juga pelayanan hukum melalui pembangunan nasional. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan :

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat
3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, yang berbunyi :

> “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.”

Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sedangkan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan Pancasila.

Pengaturan grasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang menjelaskan mengenai prosedur permohonan dan penyelesaian permohonan grasi, yang diajukan untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan grasi kepada Presiden.

Hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat tetapi meliputi juga lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan.[9] Hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya

[9] Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan hukum dalam rangka pembangunan nasional*, Binacipta, Bandung, 1972, hlm 2.

kaidah hukum itu dalam kenyataan.[10] Kata asas dan kaidah menggambarkan sebagai suatu gejala normatif sedangkan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai suatu gejala sosial.

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum tidak boleh tertinggal dalam proses pembangunan, sebab pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern, salah satu tujuan hukum yaitu keadilan menurut Pancasila yaitu keadilan yang seimbang,adanya keseimbangan diantara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa.[11]

Hukum dapat dibagi menjadi dua berdasarkan isinya, yaitu :

1. Hukum Privat

   Peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, hukum privat mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari (kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris, kegiatan usaha, dan lain sebagainya.)[12]

2. Hukum Publik

   Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga yang bersifat tanpa hak dan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum dengan ancaman hukuman yang didasarkan pada kepentingan publik, materi dan prosesnya pada otoritas publik. Hukum publik merupakan hukum

---

[10] Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat VI Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm 15.

[11] *Ibid*, hlm 110.

[12] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 46.

yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara atau hubungan antara negara dengan warga negaranya.[13] Hukum publik terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, dan Hukum Pidana.

Hukum Pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada yang melakukan pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum atau hukum yang mengatur kepentingan hubungan perseorangan dengan negara.[14]

Tujuan hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu :[15]

1. Prefentif (Pencegahan), yaitu untuk menakut-nakuti atau mencegah setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik(perbuatan melanggar hukum).
2. Represif (Mendidik), yaitu mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan melanggar hukum menjadi lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana menurut Simons merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[16] Sifat yang melawan hukum menurut Simons tersebut timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan suatu peraturan perundang-

---

[13] *Ibid*, hlm 46.
[14] Sahetapy*, Hukum Pidana, Liberty,* Yogyakarta, 1995, hlm 10.
[15] *Ibid*, hlm 15.
[16] Simons, Dikutip dalam Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 195.

undangan, sehingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur yang lain.

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana, aturan atau larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat sehingga antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian mempunyai ketergantungan.[17]

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu :[18]

1. Pelanggaran

   Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tetapi tidak meberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain.

2. Kejahatan

   Kejahatan adalah setiap kelakuan yang bersifat merugikan dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat tersebut mempunyai hak untuk mencela dan menyatakan penolakannya atas kelakuan dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Penyebab utama dari kejahatan diberbagai negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan buta huruf (kebodohan) diantara golongan besar penduduk. Kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai

---

[17] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 59.
[18] *Ibid*, hlm 64.

kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan dan diharapkan dengan sanksi pidana tersebut orang tidak melakukan tindak pidana kembali.

Penjatuhan sanksi pidana yang paling berat adalah pidana mati, pidana mati diberikan untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak dapat kembali kepada masyarakat karena kejahatan yang dilakukan termasuk dalam kualifikasi kriminal yang serius. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak pidana kejahatan.

Terpidana yang telah mendapatkan putusan pidana mati dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa :

> "(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
> (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Pengaturan grasi diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, menyebutkan bahwa :

> "(1) Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
> (2) Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat mengajukan grasi kepada Presiden.[19]

Putusan pengadilan yang tetap adalah :

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang hukum acara pidana
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang hukum acara pidana, atau
3. Putusan kasasi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, menyebutkan bahwa :

> "(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden
> (2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun
> (3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali."

Pertimbangan pemberian grasi kepada terpidana hukuman mati merupakan penegakkan hak asasi manusia, yang harus dilakukan secara tepat untuk tercapainya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

---

[19] Putusan Pengadilan Dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap, http://www.hukumonline.com, Diakses Kamis 1 Agustus 2013, Pukul 19.47 WIB.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang digunakan dengan cara menggambarkan data dan fakta baik berupa :

   a. Data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain:
      1) Undang-Undang Dasar 1945
      2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
   b. Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.
   c. Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari artikel-artikel, surat kabar dan internet.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma.[20] Pada penulisan hukum ini, penelitian mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang. Selain itu, peneliti melakukan penafsiran hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan menghadapi kenyataan

[20] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm 154.

bahwa kehendak pembuatan undang-undang ternyata tidak sesuai lagi dengan tujuan sosial yang seharusnya diberikan pada undang-undang yang berlaku dewasa ini.

F. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan hak prerogatif Presiden berupa pemberian grasi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang Peneliti teliti.

H. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu telah bertentangan dengan ketentuan lainya serta menggali hukum yang tidak tertulis.

I. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

a. Perpustakaan :

1) Universitas Komputer lndonesia Jl.Dipati Ukur Nomor 112 Bandung, Jawa Barat.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur Nomor 35, Bandung, Jawa Barat.

b. *Website :*

1) www.hukum-online.com

2) www.mahkamahagung.gov.id

3) www.kompas.com

4) id.wikipedia.org

5) www.lawskripsi.com

6) http://acarapidana.bphn.go.id